

DALALAH HUKUM SURAT AL-BAQARAH DALAM BANK SYARIAH, FINTECH DAN MAQASHID EKONOMI DALAM REALITAS MAQASHID SYARIAH EKONOMI KONTEMPORER

Nailul ilmi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

lulianreal53@gmail.com

Chelsy Novita Latifatul Ilmi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

novitachelsy032@gmail.com

Article History:

Received : 10/08/2026

Revised : 29/09/2026

Published : 30/09/2026

Keywords:

Islamic Economics; Islamic Economic Principles; Qur'anic Economics; Riba; Maqashid al-Shariah.

Correspondence e-mail:

lulianreal53@gmail.com

©author 2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: This study examines the principles of Islamic economics as reflected in selected Qur'anic verses, particularly QS. Al-Baqarah 275–279, 282, and 188, and their relevance to contemporary economic practices. The study aims to explore the Qur'anic foundations of Islamic economic principles, including the prohibition of usury (riba), transparency in financial transactions, the prohibition of acquiring wealth through unlawful means, and the realization of economic justice and public welfare. This research employs a qualitative approach using library research. Data were obtained from the Qur'an, classical and contemporary Qur'anic commentaries, hadith, books, scholarly journals, and other relevant literature. A thematic (maudhu'i) approach was applied to analyze verses concerning Islamic economics, while content analysis was used to identify, classify, and interpret their meanings and relevance to contemporary economic practices. The findings indicate that the selected verses establish fundamental principles of Islamic economics based on justice, honesty, transparency, accountability, and the protection of wealth. The prohibition of riba is closely connected with the objectives of maqashid al-shariah, particularly the protection of wealth (hifz al-mal) and the prevention of exploitation and economic injustice. These principles remain relevant to contemporary Islamic banking, Islamic fintech, zakat, and other Sharia-based economic activities. Thus, the Qur'anic principles of Islamic economics provide a normative and ethical foundation for developing an economic system oriented toward justice, welfare, and public benefit.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta melarang praktik yang merugikan seperti riba, penipuan, suap, dan pengambilan harta secara batil. Dasar-dasar

ekonomi Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. Al-Baqarah ayat 275–279 tentang larangan riba, QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan transaksi, QS. An-Nisa ayat 29 tentang transaksi atas dasar kerelaan, QS. Al-Hasyr ayat 7 tentang pemerataan distribusi kekayaan, serta QS. Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta dengan cara yang batil. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberkahan. Dalam kehidupan modern, prinsip-prinsip tersebut diterapkan melalui berbagai lembaga dan aktivitas ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, fintech syariah, zakat, dan wakaf. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (Informasi et al., n.d.). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, hadis, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279, QS. Al-Baqarah ayat 282, QS. An-Nisa ayat 29, QS. Al-Hasyr ayat 7, dan QS. Al-Baqarah ayat 188. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu mengkaji ayat-ayat yang memiliki tema yang sama mengenai ekonomi Islam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an serta pendapat para mufasir dan ahli ekonomi syariah. Selanjutnya, hasil analisis dikaitkan dengan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks ekonomi kontemporer, seperti perbankan syariah, fintech syariah, zakat, dan sistem distribusi kekayaan. Melalui metode ini diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai relevansi nilai-nilai ekonomi Islam dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi modern.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

1. Surat Al-Baqarah Ayat 275-279, 282 dan 188

Al-Qur'an surah Surah Al-Baqarah ayat 275–279 membahas tentang larangan riba, perbedaan antara jual beli dan riba, serta ancaman bagi orang yang tetap menjalankan riba (Noralila & Barni, 2025). Ayat-ayat ini juga menjadi dasar penting dalam ekonomi syariah. Larangan riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279 merupakan salah satu dasar utama dalam hukum ekonomi Islam. Larangan ini tidak hanya bersifat aturan agama, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Al-Qur'an surah Surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang pentingnya pencatatan utang piutang atau transaksi yang tidak dilakukan secara tunai (Fitrotunnisa et al., 2025). Ayat ini dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Yang mengajarkan bahwa dalam urusan ekonomi atau transaksi, Islam menganjurkan adanya bukti tertulis, saksi, dan sikap jujur agar hak setiap orang terjaga dan tidak menimbulkan kecurangan maupun pertengkaran.

Al-Qur'an surah Surah Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar, dan mengajarkan bahwa umat Islam tidak boleh memperoleh harta melalui cara yang curang atau zalim (Hidayat et al., 2025). Semua bentuk transaksi dan penggunaan harta harus dilakukan secara jujur, adil, dan sesuai aturan Allah.

2. Tafsir Ijmali – Bil Ma'tsur

Pada ayat 275 ditegaskan haramnya riba, kehalalan jual beli, dan ancaman bagi yang mengulangi. Selanjutnya pada ayat 276, menjelaskan bahwa Allah menghancurkan keberkahan riba dan tidak menyukai orang yang berdosa (Alisa et al., 2023). Kemudian pada ayat 277, menjelaskan pahala dan ketenangan bagi mereka di sisi Allah. Sedangkan ayat 278 bisa dimaknai perintah tegas bagi orang beriman untuk meninggalkan sisa riba (Muhaimin & Barni, 2026). Ayat 279 menyatakan ancaman perang, namun jika bertobat, pokok harta tetap menjadi hak tanpa zalim-menzalimi (Haqiqi et al., 2022).

Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang pentingnya pencatatan utang piutang atau transaksi yang tidak dilakukan secara tunai. Ayat tersebut mengajarkan bahwa dalam urusan ekonomi atau transaksi, Islam menganjurkan adanya bukti tertulis, saksi, dan sikap jujur agar hak setiap orang terjaga dan tidak menimbulkan kecurangan maupun pertengkaran (Pakpahan et al., 2026).

Diterangkan pada ayat 188 tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar, dan mengajarkan bahwa umat Islam tidak boleh memperoleh harta melalui cara yang curang atau zalim (Hotiza et al., 2026).

3. Hubungan ayat

1. Adapun ayat 274 yang dimana memiliki suatu hubungan dengan turunnya ayat 275–279 dalam Surah Al-Baqarah yang menunjukkan kesatuan konsep ekonomi Islam yang utuh. Ayat 274 menjelaskan bagaimana harta seharusnya digunakan, sedangkan ayat 275–279 menjelaskan bagaimana harta tidak boleh diperoleh. Dengan demikian, kedua kelompok ayat ini saling melengkapi dalam membangun prinsip ekonomi yang adil, halal, dan penuh keberkahan. Susunan ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengarahkan manusia untuk meninggalkan sistem ekonomi yang egois dan menindas menuju sistem ekonomi yang penuh kepedulian dan kebermanfaatan. Setelah Allah menjelaskan keutamaan sedekah dan infak, Allah langsung memperingatkan bahaya riba agar manusia

memahami perbedaan antara harta yang membawa keberkahan dan harta yang membawa kerusakan. Dari hubungan tersebut dapat dipahami bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Harta harus diperoleh dengan cara yang halal, digunakan untuk hal yang bermanfaat, serta didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Dengan demikian, ayat 274 dan ayat 275–279 bersama-sama menjadi dasar penting dalam konsep ekonomi syariah yang menolak penindasan dan mendorong terciptanya keseimbangan sosial serta keberkahan hidup.

2. Adapun ayat sesudahnya yang memiliki Hubungan turunya ayat 282 yaitu 283 Surah Al-baqarah, adalah bahwa kedua ayat tersebut sama-sama membahas aturan utang piutang agar transaksi berjalan dengan aman, jelas, dan adil. Ayat 282 menjelaskan cara terbaik dalam transaksi, yaitu dengan menulis utang, menghadirkan saksi, dan mencatat waktu pembayaran supaya tidak terjadi perselisihan. Sedangkan ayat 283 menjelaskan bahwa jika dalam keadaan tertentu pencatatan tidak bisa dilakukan, seperti saat bepergian dan tidak ada penulis, maka boleh menggunakan jaminan atau saling percaya sebagai pengganti. Jadi, ayat 283 merupakan penyempurna dan keringanan dari ayat 282. Keduanya menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan hak, kejujuran, amanah, dan ketertiban dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, hubungan kedua ayat ini menegaskan bahwa transaksi dalam Islam harus dilakukan secara transparan, penuh tanggung jawab, dan berdasarkan ketakwaan kepada Allah (Nurlelasari et al., 2025).
3. Pada ayat 188, Allah melarang manusia memakan harta orang lain dengan cara batil, seperti penipuan, suap, korupsi, pencurian, dan kecurangan hukum. Ayat ini menekankan bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang halal dan adil serta tidak digunakan untuk merugikan orang lain. Ayat 187 sebelumnya membahas tentang aturan puasa dan batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Sedangkan ayat 189 menjelaskan tentang ketakwaan dan pentingnya memasuki sesuatu dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah atau curang. Oleh karena itu, ayat 188 berada di tengah pembahasan tentang ketaatan kepada aturan Allah dalam kehidupan manusia. Hubungan ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur perilaku sosial dan ekonomi. Jika ayat 187 mengajarkan ketaatan dalam ibadah, maka ayat 188 mengajarkan kejujuran dalam harta dan muamalah, lalu ayat 189 menegaskan pentingnya ketakwaan dan menjalani hidup sesuai aturan yang benar. Dengan demikian, ayat 188 menjadi penghubung antara nilai ibadah dan nilai sosial, bahwa seorang muslim tidak cukup hanya taat dalam ibadah, tetapi juga harus jujur, adil, dan amanah dalam urusan harta dan kehidupan sehari-hari.

4. Asbabun Nuzul

1. Asbabun nuzul Surat Al-Qur'an ayat 275–279 berkaitan dengan praktik riba yang banyak dilakukan masyarakat Arab pada masa jahiliah, khususnya oleh para pedagang dan kaum kaya di Makkah. Mereka memberikan pinjaman dengan tambahan bunga yang terus bertambah ketika pihak yang berutang tidak mampu membayar tepat waktu. Setelah Islam datang, sebagian orang masih menganggap bahwa riba sama seperti jual beli karena sama-sama menghasilkan keuntungan. Maka Allah menurunkan ayat 275 untuk menegaskan bahwa jual beli dihalalkan sedangkan riba diharamkan. Ayat-ayat berikutnya turun sebagai peringatan keras kepada orang-orang yang tetap memakan riba dan memerintahkan kaum mukmin meninggalkan sisa riba yang belum dipungut (Wulandari et al., 2025). Riwayat lain menyebutkan ayat ini juga berkaitan dengan praktik riba antara Bani Tsaqif dan Bani Mughirah yang masih menagih tambahan utang setelah Islam tersebar. Melalui ayat ini, Allah menegaskan larangan riba karena mengandung kezaliman, merugikan pihak lain, dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.
2. Pada waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah pertama kali orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula". Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-282 sebagai perintah apabila mereka utang-piutang maupun mu'amalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi (Amir, 2025). Hal itu untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang
3. Ayat 188 diturunkan sehubungan dengan orang yang bernama Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa al-Hadlrami yang bertengkar masalah tanah. Qais bin Abis berusaha untuk mendapatkan tanah itu dengan bersumpah di hadapan hakim. Ayat ini diturunkan oleh Allah SWT untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang suka merampas hak orang lain dengan cara yang batil HR. Ibnu Abi Hatim dan Sa'id bin Jubair (Anggrini & Dasuki, 2026).

5. Tafsir

Menurut Tafsir Al-Jalalain, firman Allah *"dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil"* mengandung larangan mengambil atau menggunakan harta orang lain melalui cara-cara yang diharamkan oleh syariat. Bentuk perbuatan batil tersebut misalnya mencuri, menipu, merampas, mengintimidasi, dan berbagai tindakan lain yang merugikan orang lain secara tidak sah.

Sementara itu, dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini juga berkaitan dengan orang yang memiliki utang tetapi mengingkarinya ketika ditagih. Penafsiran

yang diriwayatkan dari Ibn Abbas melalui Ali bin Abu Thalhah menjelaskan tentang seseorang yang sebenarnya memiliki kewajiban membayar utang, namun karena pihak pemberi utang tidak memiliki bukti yang kuat, ia kemudian menyangkal utangnya dan membawa perkara tersebut ke hadapan hakim. Padahal, orang tersebut mengetahui bahwa dirinya bersalah dan harta yang ia kuasai bukan haknya. Tindakan seperti ini termasuk memakan harta orang lain secara batil karena dilakukan dengan kebohongan dan ketidakjujuran demi memperoleh keuntungan pribadi (Anggrini & Dasuki, 2026).

Menurut penafsiran Fakhruddin al-Razi, ayat ini merupakan peringatan keras agar umat Islam tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Salah satu bentuk ketidakadilan yang beliau soroti adalah praktik menyuap hakim agar memperoleh keputusan yang menguntungkan. Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa keputusan hukum tidak dapat mengubah hakikat sesuatu; yang haram tetap haram walaupun diputuskan benar oleh pengadilan.

Sementara itu, Muhammad Nawawi al-Jawi menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam memperoleh harta melalui cara-cara yang melanggar hukum syariat, termasuk memengaruhi hakim dengan sumpah palsu atau tipu daya demi memenangkan perkara. Dengan demikian, hakim tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram atau membenarkan kebatilan hanya berdasarkan bukti yang direkayasa. Jika keputusan hakim tidak sesuai dengan kenyataan, maka pihak yang melakukan kecurangan tetap akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah.

Pendapat ini diperkuat oleh perkataan Qatadah yang menyatakan bahwa keputusan hakim tidak dapat mengubah sesuatu yang salah menjadi benar. Hakim hanya memutuskan berdasarkan bukti dan kesaksian yang disampaikan kepadanya. Karena itu, seseorang yang memenangkan perkara dengan cara curang tetap dianggap berdosa meskipun secara hukum dunia ia dinyatakan menang. Kelak di akhirat, Allah akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada pihak yang benar.

6. Prinsip Maqashid Syariah dalam Larangan Riba

Dalam praktiknya, riba nasi'ah lebih sering dijumpai dalam sistem bunga bank konvensional, sedangkan riba fadhli terjadi dalam transaksi barter atau tukar-menukar barang ribawi (emas, perak, dan komoditas tertentu (Ariza et al, 2025). Larangan riba dalam Islam memiliki dasar yang sangat kuat dalam konsep maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam. Secara umum, maqashid syariah bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafsadah*) dalam seluruh aspek kehidupan manusia (Al-Syatibi, 1997). Dalam kaitannya dengan larangan riba, prinsip ini berfungsi untuk menjaga keadilan ekonomi, mencegah praktik eksploitasi, serta menciptakan stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Menurut Ibn 'Ashur (1984), maqashid syariah mencakup lima tujuan pokok (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Larangan riba berkaitan erat dengan prinsip menjaga harta, karena riba dipandang dapat merugikan pihak lain melalui pengambilan keuntungan secara zalim dan transaksi yang tidak adil.

Dalam pandangan Fakhr al-Din al-Razi, riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Sistem pinjaman berbunga dapat memperbesar kesenjangan sosial dan membebani pihak peminjam, sehingga berdampak negatif terhadap keseimbangan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Sayyid Qutb yang menilai riba sebagai bentuk penindasan terhadap kelompok lemah dan bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) yang menjadi inti dari maqashid syariah.

Oleh sebab itu, larangan riba dalam perspektif maqashid syariah tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Implementasinya dalam perbankan syariah modern di Indonesia menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga integritas sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam sekaligus menjadi pembeda utama dengan sistem keuangan konvensional yang berlandaskan bunga (Ekonomi et al., 2025).

7. Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Kehidupan Modern

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan modern dapat dilihat dari upaya menghadirkan sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Prinsip larangan riba yang ditegaskan dalam al-Qur'an menjadi dasar pengembangan sistem keuangan syariah yang menolak praktik eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks modern, prinsip ini diimplementasikan melalui penguatan lembaga keuangan syariah yang mengedepankan akad berbasis keadilan dan kerja sama, seperti jual beli yang transparan serta kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Sistem ini dipandang mampu menciptakan stabilitas ekonomi karena tidak bergantung pada spekulasi dan akumulasi keuntungan sepihak, melainkan pada aktivitas ekonomi riil yang produktif.

Maqashid ekonomi pada realitas ekonomi kontemporer bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam bank syariah, prinsip yang diterapkan meliputi larangan riba, gharar, dan maisir, serta penggunaan akad seperti mudharabah, murabahah, musarakah, dan ijarah yang menekankan keadilan serta bagi hasil antara pihak bank dan nasabah. Pada fintech syariah, prinsip tersebut diwujudkan melalui layanan keuangan digital yang tetap berlandaskan syariat, seperti pinjaman antar individu syariah, penggalangan dana halal, dan pembayaran digital tanpa unsur bunga.

maupun penipuan. Sementara itu, maqashid syariah ekonomi kontemporer berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta pembangunan ekonomi beretika. Implementasi ketiga aspek ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi sesuai ajaran Islam.

Perbuatan mengambil atau memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak dibenarkan oleh syariat tersebut termasuk bentuk kezaliman karena menggunakan kekuasaan hukum untuk mengambil hak orang lain. Menurut Jamalul Ul-Ubab (2023), ayat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan hukum demi kepentingan pribadi sangat dilarang dalam Islam (Maghfiroh et al., 2025).

Dalam implementasinya, Islam membolehkan manusia mencari dan mengembangkan harta dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip dasar muamalah adalah boleh, tetapi harus bebas dari unsur penipuan, riba, perjudian, pencurian, dan segala bentuk kebatilan. Bisnis dalam Islam juga harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, praktik suap-menyuap termasuk tindakan yang sangat dilarang karena merusak keadilan dan merugikan masyarakat.

Di Indonesia, tindak pidana suap diatur dalam beberapa peraturan hukum, seperti KUHP, UU Tindak Pidana Suap, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk pelanggaran ini menunjukkan bahwa praktik memakan harta secara batil masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan modern. Islam memandang suap sebagai tindakan yang merusak moral, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum (Hikmah, 2021).

Prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, kesetiaan, tanggung jawab, dan keadilan harus menjadi dasar dalam menjalankan usaha. Bisnis yang sesuai syariat tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjaga hak orang lain dan menciptakan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, implementasi QS. Al-Baqarah tidak hanya berkaitan dengan larangan mengambil harta secara batil, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun sistem hukum, ekonomi, dan sosial yang adil serta beretika (Fairusah, 2024).

KESIMPULAN

Kesimpulan harus secara ringkas dan efektif menjawab tujuan penelitian. Kesimpulan tidak boleh berupa ringkasan pembahasan, tetapi harus mengandung implikasi teoretis yang menunjukkan bagaimana penelitian atau pemikiran anda dapat memajukan bidang hukum dan pemikiran Islam. Tanpa kesimpulan yang jelas, para peninjau dan pembaca akan kesulitan mengevaluasi karya anda. anda juga harus *menyarankan arah penelitian di masa mendatang* dan/atau menunjukkan apa yang harus dilakukan peneliti selanjutnya, menjawab tujuan penelitian, dan memberikan komentar

atas temuan. *Rekomendasi dan atau implikasi harus diberikan* tanpa menambahkan referensi atau komentar baru.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan. QS. Al-Baqarah ayat 275–279 menegaskan larangan riba dan membedakannya dengan jual beli yang diharamkan. Larangan tersebut bertujuan mencegah praktik ekonomi yang merugikan dan menzalimi pihak lain. Prinsip ini kemudian diterapkan dalam sistem ekonomi syariah melalui berbagai akad, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istishna'.

QS. Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan pentingnya pencatatan dalam transaksi utang-piutang, kesaksian, kejelasan waktu pembayaran, serta kejujuran dalam melakukan transaksi. Ayat ini menjadi dasar nilai transparansi dan akuntabilitas yang relevan dengan praktik akuntansi syariah modern. Sementara itu, QS. Al-Baqarah ayat 188 menegaskan larangan memperoleh atau menggunakan harta dengan cara yang batil, termasuk penipuan, korupsi, suap, pencurian, dan manipulasi hukum. Ketiga pembahasan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur bagaimana memperoleh keuntungan, tetapi juga mengatur cara memperoleh, mencatat, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan harta.

Jika dikaitkan dengan maqashid syariah, prinsip-prinsip tersebut terutama berkaitan dengan hifz al-mal (menjaga harta), sekaligus mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan ekonomi. Larangan riba, kewajiban menjaga transparansi transaksi, dan larangan mengambil harta secara batil merupakan upaya untuk menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan melindungi hak setiap pihak.

Dalam kehidupan modern, prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan melalui perbankan syariah, fintech syariah, akuntansi syariah, serta kegiatan bisnis yang berlandaskan akad dan prinsip syariah. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan keadilan, tanggung jawab, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara halal, adil, transparan, amanah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisa, N., Abubakar, A., Basri, H., Azka, M., & Rif'ah, F. (2023). Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276. *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), 6–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.56644/adl.v4i2.71>
- Amir, A. (2025). Relevansi Prinsip -Prinsip Akuntansi Terhadap Qs. Al-Baraqaarah Ayat 282. *Jurnal Akuntansi Keuangan Bisnis*, 03(01), 9–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/mazinda.v3i1.6846>
- Anggrini, I., & Dasuki, A. (2026). " *Analisis Tafsir Al-Baqarah Ayat 188 dalam Rūḥ al-Ma'ānī dan Relevansinya terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia Kontemporer* ." 4(1),

- 689–698. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1971>
- Ariza, F. N., Fitriady, A. Z., Husna, R., Uzda, N. A., Siregar, I. R., Huda, F. H., Sipayung, A. A., Negeri, I., & Utara, S. (2025). Jurnal mudabbir. *JURNAL MUDABBIR (Journal Research and Education Studies)*, 5, 3947–3962. <https://doi.org/https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.2116>
- Ekonomi, J., Bisnis, D., & Anwar, M. K. (2025). Implementasi larangan riba dalam perbankan syariah: analisis qs. al-baqarah ayat 275-279. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis-Da)*, 2025 - *Jurnal.laidarussalam.Ac.Id*, 06(02), 66–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.516>
- Fairusah, Q. N. (2024). *Surat Al-Baqarah Ayat 188: Prinsip Hukum Islam Untuk Mencegah Penyalagunaan Kekuasaan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.62504/jsi1018>
- Fitrotunnisa, Hanifah1, N., & Aristantia, S. E. (2025). Sinergi Q . S . Al-Baqarah Ayat 282 dengan Pencatatan Akuntansi pada UMKM. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syari'ah Dan Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1722>
- Haqiqi, M., Ikhsan, M., Fahruli, S., Mahfudz, Y. N., & Saputra, O. (2022). TADARRUJ FI AT-TASYRI ' KEHARAMAN RIBA DALAM TAFSIR. *Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir*, 2(June), 7–15. <https://www.semanticscholar.org/reader/73929102ddcfbaee351cf0feb94efa852f8c492>
- Hidayat, R., Sadopay, R., Ikhsan, Z., Alfarizi, R., & Aliffarezy, W. E. (2025). Qs . Al-Baqarah: 188 Dalam Hermeneutika Fazlur Rahman: Etika Anti-Korupsi Dalam Perspektif Qur ' ani. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 847–854. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17933919>
- Hikmah, I. W. (2021). SUAP DALAM Q . S . AL-BAQARAH / 2 : 188 (STUDI ANALISIS MA ' NA -CUM-MAGHZA). *Jurnal.Stainmajene.Ac.Id*, 188. <https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jiat.v4i1.156>
- Hotiza, S., Zuhrah, N., & Danial, D. (2026). Reception of QS. Al-Baqarah: 188 and An-Nisa: 29 Regarding Unauthorized Use of Others' Belongings Among Mahasantri at Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, 4(2), 1–17. <https://doi.org/10.32939/twl.v4i2.5926>
- Informasi, P. T., Teknik, F., Surabaya, U. N., Informasi, P. T., Teknik, F., & Surabaya, U. N. (n.d.). *PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH) MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED REALITY PADA PEMBELAJARAN SISWA Rizaldy Fatha Pringgar Bambang Sujatmiko*. 317–329. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/it-edu.v5i1.37489>
- Maghfiroh, P. N., Salsabilah, S., Septia, S. P., & Rosa, A. (2025). Pandangan Amin Al-Khulli Soal Qs . Al Baqarah : 188 Dan Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 1665–1677.
- Muhaimin, M., & Barni, M. (2026). Pendidikan Ekonomi Dalam Al- Qur'an : Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 275-279 dan Surah Al-Hasyr Ayat 7. *AEJ (Advance in Education Journal)*, 2(4), 27–34. <https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/784>
- Noralila, N., & Barni, M. (2025). Pendidikan Ekonomi dalam al-Qur'an: Kajian QS. al-Baqarah 275-279 dan QS. al-Hasyr 7. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/24dh0h69>
- Nurlelasari, I., Bisri, H., & Athoillah, M. (2025). Tafsir Ahkam QS Al-Baqarah 283 : Analisis Asbabun Nuzul , Mufrodats , dan Hukum Rahn dalam Muamalah Safar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3846–3854.

<https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1557>

Pakpahan, E. S., Indrianto, N., & Pasaribu, D. A. (2026). Aqdina: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. *Aqdina: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 34–49.

<https://journal.pancabudi-stai.ac.id/index.php/aqdina/article/view/63>

Wulandari, H. O., Febriyanti, N. R., Baraty, N., Wahyuni, R. T., Rahmawati, S. D., A'yunin, Q, & Kurniawan, T. (2025). Tafsir dan Hadis Mengenai Riba. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Perjapakan*, 2(2), 307–324.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jeap.v2i2.984>